



KARAKTERISTIK PRODUK HUKUM DALAM KONFIGURASI POLITIK (Analisis terhadap Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf)

Nur Rahmah

(Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung)

Email: nurrahmahhk@gmail.com

Diterima : 03-03-2024

Direvisi : 12-03-2024

Dipublikasi : 10-04-2024

Abstract

The political situation of a nation (political configuration) very dominantly intervenes in the character of the legal product that is formed, meaning that the two work in harmony. Theoretically, the dichotomous democratic political configuration gives rise to responsive/autonomous legal products. Likewise, the character of conservative/orthodox law emerges from an authoritarian (non-democratic) political configuration. The government's renewal of the Waqf Law in the early reform era is an example of a new legal product that emerged from the political configuration of that time. The renewal of this law is a manifestation of the responsive character of law.

Keywords: *Political Configuration, Responsive Legal Character, Conservative Legal Character.*

PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara hukum,¹ sebagaimana dasar pembentukan hukum mengandung tiga unsur nilai yang pertama keadilan, kepastian, dan kemanfaatan. Secara keseluruhan negara hukum dapat diartikan sebagai negara yang berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan kepada warga negaranya. Konsep negara hukum merupakan produk dari sejarah, sebab pengertian negara hukum terus berkembang sesuai dengan perkembangannya, oleh karena itu dalam memahami negara hukum secara tepat dan benar, perlu terlebih dahulu mengetahui perkembangan politik hukum sebuah negara karena politik dan hukum merupakan suatu pendorong atas berkembangnya sistem hukum.

Padmo Wahjono dalam bukunya *Indonesia Negara Berdasarkan atas Hukum* mendefinisikan politik hukum sebagai kebijakan dasar yang menentukan arah, bentuk maupun isi dari hukum yang akan dibentuk.² Dalam tulisan lain Padmo Wahjono memperjelas definisi politik hukum adalah kebijakan penyelenggara negara tentang apa yang dijadikan kriteria untuk

¹ Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 Amandemen ke-4.

² Padmo Wahyono. *Indonesia Negara Berdasarkan atas hukum*, Cet. II, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985), hlm. 160.

menghukumkan sesuatu.³ Dalam hal ini kebijakan tersebut dapat berkaitan dengan pembentukan hukum, penerapan hukum, dan penegakannya sendiri.

Politik dan hukum merupakan satu kesatuan yang memiliki pola hubungan erat, yang tidak dapat terpisahkan. Ketidakterpisahan antara keduanya tidak terlepas dari hakikat bahwa hukum dan politik sama-sama merupakan subsistem sosial kemasyarakatan, yang merupakan sistem terbuka, sistem yang satu mempengaruhi sistem lainnya. Berangkat dari sudut pandang hukum terkait pola hubungan politik hukum, maka adagium yang dicetuskan oleh Moh. Mahfud MD, yaitu dari segi *'das sollen'* terdapat pandangan bahwa politik harus tunduk pada ketentuan hukum. Namun dari segi *'das sein'*, terbukti bahwa hukumlah yang dalam kenyataannya ditentukan oleh konfigurasi politik yang melatarbelakanginya.⁴

Sadjipto Rahardjo ketika melihat hubungan antara subsistem politik dan subsistem hukum akan tampak bahwa politik memiliki konsentrasi energi yang lebih besar sehingga hukum berada pada posisi yang lemah.⁵ Artinya hal tersebut dapat dipahami bahwa politik sangat berpengaruh atas hukum. Terdapat tiga kausalitas ukuran atas hubungan politik hukum yang *pertama*, hukum determinan atas politik, *kedua*, politik determinan atas hukum, dan yang *ketiga*, politik dan hukum saling bergantung atau berkolaborasi.⁶

Dalam tulisan ini berdasarkan pada asumsi yang *kedua* yaitu hukum sebagai produk politik, maka pemahaman tersebut dalam kajiannya sejarah konfigurasi politik sangat berpengaruh terhadap sistem dan produk hukum yang dilahirkan. Sebagaimana dalam gagasan pemikiran Moh. Mahfud MD bahwa konfigurasi politik tertentu melahirkan karakter produk hukum tertentu pula.⁷ Keduanya terbagi atas variabel bebas (konfigurasi politik) dan variabel terpengaruh (karakter produk hukum).⁸

Fokus penulis dalam penelitian ini mengenai karakter produk hukum atas konfigurasi politik yang mempengaruhinya dengan menghadirkan analisis terhadap hukum wakaf di era Reformasi sebagai karakter produk hukum yang dihasilkan.

PEMBAHASAN

Karakteristik Produk Hukum di Indonesia

Penerapan politik hukum di Indonesia dipengaruhi oleh ide yang dicita-citakan dalam Pancasila. Sebagai ideologi bangsa, menjadi sumber dari segala sumber hukum, menjadi dasar hukum pembentukan segala peraturan perundang-undangan di Indonesia. Pancasila sebagai norma atau kaidah, menjadi modal dasar yang syarat dengan nilai-nilai fundamental sebagai ciri karakter hukum di Indonesia. Maka dalam mencapai tujuan hukum di Indonesia esensi Pancasila sebagai sebuah ideologi tidak dapat terpisahkan, dalam segala aspek politik dan hukum.

Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia merupakan suatu norma atau landasan pembentukan pilar-pilar hukum di bawahnya. Pancasila secara keseluruhan dapat disimpulkan

³ Padmo Wahyono. *Menyelisik Proses Terbentuknya Perundang-undangan* (Forum Keadilan. 29 April 1991), hlm. 65.

⁴ Moh. Mahfud MD. *Pergulatan Politik dan Hukum di Indonesia*, (Yogyakarta: Gama Media, 1999), hlm. 4.

⁵ Satjipto Rahardjo. *Beberapa Pemikiran tentang Ancangan antar Disiplin dalam Pembinaan Hukum Nasional* (Bandung: Sinar Baru, 1985), hlm. 71.

⁶ Moh. Mahfud MD, *Pergulatan Politik dan Hukum di Indonesia*,..., hlm.xi-xii.

⁷ Moh. Mahfud MD. *Politik Hukum di Indonesia*, Cet.6. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014), hlm. 22.

⁸ *Ibid.*, hlm. 6.

sebagai produk hukum yang berkarakter responsif. Namun terbentuknya produk hukum tidak ditentukan oleh aspek ideologi bangsa saja tetapi aspek politik yang dalam hal ini disebut konfigurasi politik berpengaruh terhadap karakter produk hukum yang terbentuk. Maka karakter produk hukum dilihat melalui konsepsi variabel bebas (konfigurasi politik) dan variabel terpengaruh (karakter produk hukum).

Produk Hukum Responsif/Populis

Hukum responsif dalam teori Roscoe Pound mengenai kepentingan-kepentingan sosial merupakan sebuah usaha yang lebih eksplisit untuk mengembangkan suatu model hukum responsif atau progresif, di mana dalam perspektif ini hukum yang baik seharusnya menawarkan sesuatu yang lebih daripada sekadar keadilan prosedural. Hukum yang baik harus berkompeten dan juga adil yang mampu mengenali keinginan publik dan memiliki komitmen dalam mencapai keadilan substantif.⁹

Karakter hukum responsif tidak terlepas dari beberapa indikator. *Pertama*, pembuatannya melibatkan partisipasi aktif masyarakat. *Kedua*, muatannya bersifat aspiratif (populistik). *Ketiga* rinciannya limitatif. Ketiga indikator tersebut merupakan garis besar dari variabel terpengaruh (karakter produk hukum) berdasarkan proses pembuatan hukum, fungsi hukum, dan kewenangan menafsirkan hukum.¹⁰

Merujuk hipotesis Moh. Mahfud MD, pada hakikatnya sistem demokratis tentu berkarakter hukum responsif. Istilah demokrasi merupakan istilah yang ambigu¹¹, artinya pengertian demokrasi tidak tunggal. Mengadopsi atas gagasan Moh. Mahfud MD yang menyebutkan bahwa pemerintahan demokratis merupakan suatu sistem pemerintahan yang mampu mengartikulasikan kepentingan rakyat. Hal ini merupakan pilar penting dari lahirnya kesempatan dan partisipasi rakyat sebagai elemen yang berdaulat dalam sebuah pemerintahan.

Selain itu dalam sistem demokratis merupakan bentuk konfigurasi yang memberikan peluang bagi rakyat untuk turut serta aktif dalam menentukan kebijakan negara. Pemerintah bertugas sebagai 'komite' yang melaksanakan keinginan seluruh masyarakat yang diputuskan secara demokratis.¹² Sebagaimana telah dikemukakan bahwa produk hukum responsif merupakan akibat dari konfigurasi politik yang demokratis. Robert Alan Dahl menentangakan bahwa dalam sistem demokrasi paling tidak ditunjukkan oleh lima prinsip yaitu;¹³

- a) Adanya prinsip hak yang tidak diperbedakan antara rakyat yang satu dengan yang lainn.
- b) Adanya partisipasi efektif yang menunjukan proses dan kesempatan yang sama bagi seluruh rakyat untuk mengekspresikan preferensinya dalam keputusan-keputusan yang diambil.
- c) Adanya pengertian yang menunjukan bahwa rakyat mengerti dan paham terhadap keputusan-keputusan yang diambil negara.
- d) Adanya kontrol akhir yang diagendakan oleh rakyat, yang menunjukan bahwa rakyat mempunyai kesempatan istimewa untuk membuat keputusan dan dilakukan melalui proses politik yang dapat diterima dan memuaskan berbagai pihak.

⁹ Phillipe Nonet dan Philip Selznick. *Hukum Responsif*. (Bandung: Nusa Media, 2007), hlm. 83-84.

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 66.

¹¹ Miriam Budiardjo. *Dasar-dasar Ilmu Politik*. (Jakarta: Gramedia, 2003), hlm. 50.

¹² Moh. Mahfud MD. *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*. (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), hlm. 67.

¹³ Muladi. *Hak Asasi Manusia: Hakikat, Konsep, dan Implikasinya dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat*. (Bandung: Refika Aditama, 2004), hlm. 76.

- e) Adanya *inclusiveness* yaitu suatu pertanda yang menunjukkan bahwa yang berdaulat adalah seluruh rakyat. Partisipasi masyarakat adalah hal yang penting dalam pembuatan peraturan perundang-undangan maupun kebijakan pemerintah. Hal ini karena masyarakat merupakan obyek sekaligus subjek yang akan menentukan keberhasilan kebijakan tersebut mencapai tujuannya.

Hukum responsif atau otonom adalah produk hukum yang mencerminkan pemenuhan atas tuntutan individu atau kelompok sosial dalam masyarakat, sehingga lebih mampu mencerminkan rasa keadilan. Dalam proses pembuatannya mengundang secara terbuka partisipasi dan aspirasi masyarakat. Di sisi lain keberadaan lembaga peradilan berfungsi sebagai pelaksana bagi kehendak masyarakat tersebut. Rumusan dari karakter responsif cenderung lebih rinci sehingga tidak terbuka akan penyelewengan hukum.¹⁴

Meskipun karakter hukum responsif ini mengundang masyarakat sebagai pembuatnya dan sifatnya aspiratif sesuai kehendak masyarakat, bukan berarti pemerintah tidak memiliki peluang untuk berpendapat. Berdasarkan penafsiran hukumnya sebagaimana yang dikemukakan Moh. Mahfud MD bahwa pemerintah tetap memiliki sedikit peluang sempit untuk dapat menafsirkan sendiri berbagai peraturan pelaksana yang hanya berlaku untuk hal-hal yang bersifat teknis. Hal inilah yang membatasi pemerintah sebagai pelaksana bertindak sewenang-wenang (otoriter). Sehingga produk hukum berkarakter responsif biasanya selalu memuat hal-hal penting.

Politik Otoriter - Produk Hukum Konservatif/Ortodoks/Elitis

Pemerintahan otoriter sepanjang perjalanan negara Indonesia terjadi pada periode 1959–1965. Periode ini merupakan masa kepemimpinan Soekarno yang dikenang sebagai penganut sistem demokrasi terpimpin dan ditandai dengan lahirnya Dekrit Presiden pada tanggal 5 Juli 1959.¹⁵ Berawal dari perdebatan yang terjadi dalam majelis konstituante antara dua golongan besar yaitu Islam dan Nasionalis, yang tidak kunjung menghasilkan kesepakatan mengenai Undang-Undang Dasar (Konstitusi) sebagai dasar negara. Maka muncullah Soekarno seolah sebagai penyelamat dengan cara mengeluarkan Dekrit Presiden.¹⁶

Karakter produk hukum yang terlihat otoriter pada masa ini muncul dari sebuah Penetapan Presiden yang dikeluarkan Soekarno, yaitu Penpres Nomor 6 Tahun 1959 mengenai struktur pemerintahan daerah yang diubah menjadi sangat sentralistik. Terlihat dalam mekanisme pengendalian yang ketat dan sentralistik pemerintahan pusat terhadap pemerintahan daerah. Mengenai pengangkatan kepala daerah dipilih langsung oleh pusat, tanpa terikat dengan calon-calon yang diusulkan legislator di DPRD.¹⁷

Pada periode 1966–1998, keadaan politik yang sama dengan periode politik sebelumnya adalah ditandai dengan praktik otoritarianisme rezim Orde Baru (Orba) yang terpusat di tangan Soeharto. Peralihan kekuasaan kepada Soeharto ditandai dengan keluarnya Supersemar (Surat Perintah Sebelas Maret) pada tanggal 11 Maret 1966 yang diteken Soekarno untuk pengunduran dirinya sebagai presiden. Keluarnya Supersemar tersebut justru semakin dikuatkan dengan Ketetapan MPRS Nomor IX/MPRS/1966 pada 21 Juni 1966 yang isinya menetapkan Soeharto

¹⁴ *Ibid.*, hlm 8.

¹⁵ Inu Kencana Syafie. *Ilmu Pemerintahan, Edisi Revisi*, (Bandung: CV. Mandar Maju, 2007), hlm. 197.

¹⁶ Ahmad Syafii Maarif. *Studi Tentang Pencatutan dalam Konstituante, Islam dan Masalah Kenegaraan*. (Jakarta: LP3S, 1985), hlm. 180.

¹⁷ Moh. Mahfud MD. *Politik Hukum di Indonesia....*, hlm.165.

sebagai presiden baru.¹⁸

Karakter produk hukum yang terlihat otoriter pada masa ini adalah ketentuan hukum pemerintahan daerah pada zaman Orba yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintah di Daerah. Penjelasan mengenai Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 mengenai pengangkatan kepala daerah merupakan hak prerogatif presiden. Jadi, yang mendapatkan suara terbanyak di DPRD tidak dengan sendirinya ditetapkan menjadi kepala daerah. Namun yang berhak untuk yang mengangkat secara definitif kepala daerah adalah Presiden.¹⁹

Dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 mengenai Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah, menunjukkan otoriternya sistem pemerintahan dari pusat yang selalu memantau kepala daerah dalam rangka mengontrol masyarakat, sekaligus mengekang masyarakat untuk selalu tunduk dan patuh kepada pemerintah Orba.²⁰ Pada periode ini telah lahir produk hukum yang ortodoks dan konservatif.

Konfigurasi politik otoriter adalah konfigurasi yang menempatkan pemerintahan pada posisi yang sangat dominan dengan sifat intervensionis dalam penentuan pelaksanaan kebijakan negara sehingga potensi dan aspirasi masyarakat tidak terartikulasi secara proporsional. Bahkan dengan peran pemerintah yang sangat dominan, badan perwakilan rakyat dan partai politik tidak berfungsi dengan baik dan justru bekerja atas kehendaknya sendiri.²¹ Konfigurasi politik otoriter ini memunculkan karakter produk hukum yang konservatif/ortodoks.

Karakter hukum konservatif adalah produk hukum yang isinya mencerminkan visi sosial elite politik, keinginan pemerintah, bersifat positivis-instrumentalis, yaitu menjadi alat pelaksanaan ideologi dan program negara. Dalam proses pembuatannya, bersifat sentralistik yang lebih didominasi oleh lembaga negara terutama pemegang kekuasaan eksekutif. Sedangkan peranan dan partisipasi masyarakat relatif kecil dan lebih tertutup terhadap tuntutan kelompok maupun individu dalam masyarakat.²²

Penafsiran sistem otoriter memberi peluang yang luas kepada pemerintah untuk membuat berbagai interpretasi dengan berbagai peraturan lanjutan yang berdasarkan visi sepihak dari pemerintah dan tidak sekadar masalah teknis. Biasanya cenderung memuat materi singkat dan pokok-pokoknya saja untuk kemudian memberikan peluang yang luas bagi pemerintah supaya mengatur berdasarkan visi dan kekuatan politiknya.

Analisis Karakteristik Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf

Praktik wakaf merupakan pelepasan hak milik menjadi harta wakaf untuk diambil manfaatnya secara tetap dan selama-lamanya bagi kepentingan orang banyak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang sejak lama tumbuh, dan terpelihara sebagai suatu pranata keagamaan dalam kehidupan umat Islam di Tanah Air. Sejarah perwakafan dapat ditelusuri sejak tersiarnya agama Islam di wilayah Nusantara. Hal ini terbukti dengan berdirinya tempat-tempat ibadah, lembaga pendidikan Islam, maupun sarana sosial lainnya di atas tanah wakaf.

¹⁸ Marwo Djoened Poesponegoro dan Notosusanto Nugroho. *Sejarah Nasional Indonesia Jilid VI*, Cet. 4. (Jakarta: Balai Pustaka, 1984), hlm. 425.

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 274.

²⁰ Ateng Syafrudin. *Pasang Surut Otonomi Daerah*. (Jakarta: Bina Cipta, 1985), hlm. 36-37.

²¹ Moh. Mahfud MD. *Pergulatan Politik dan Hukum di Indonesia*,..., hlm.8.

²² Linje Anna Marpaung. *Pengaruh Konfigurasi Politik Hukum terhadap Karakter Produk Hukum*, hlm. 3, diakses dari <https://media.neliti.com> pada tanggal 10 Juni 2024.

Seiring dengan perkembangan wacana wakaf, yang dahulu wakaf hanyalah harta tetap, akan tetapi kini semakin luas dengan dikenalnya wakaf aset bergerak atau aset lancar. Bahkan berkembang juga wakaf tunai berbentuk uang, oleh karenanya dibutuhkan landasan hukum yang lebih memadai. Pengelolaan wakaf di Indonesia memiliki peluang dan prospek pengembangan yang positif, baik dari segi kuantitas maupun pemanfaatannya. Perkembangan wakaf pada waktunya akan mengarahkan menjadi kegiatan investasi dan ekonomi produktif dalam rangka pengentasan kemiskinan dan memajukan kesejahteraan masyarakat.²³

Prakarsa penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Wakaf dilakukan menyusul bergulirnya ide pembentukan Badan Wakaf Indonesia (BWI) yang diusulkan Menteri Agama RI pada saat itu kepada Presiden Megawati Soekarno Putri tertanggal 5 September 2002. Usul pembentukan BWI dari Menteri Agama kepada Presiden berbuah usulan Sekretariat Negara agar Departemen Agama mengirim surat izin prakarsa untuk menyusun draf RUU tentang Wakaf. Tanggal 27 Desember 2002, Menteri Agama merespon dengan mengirimkan surat kepada Menteri Kehakiman dan HAM perihal izin prakarsa RUU tentang Wakaf. Menteri Agama juga mengajukan permohonan persetujuan prakarsa kepada Presiden tertanggal 24 Januari 2003.

Meskipun sudah ada beberapa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perwakafan, seperti Pasal 49 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar pokok-Pokok Agraria dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik, kenyataannya menunjukkan bahwa dilihat dari tertibnya administrasi, perwakafan di Indonesia memang meningkat karena sudah cukup banyak tanah wakaf yang bersertifikat. Namun dampaknya bagi kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat belum berdampak sama sekali.²⁴ Hal ini dikarenakan wakaf yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tersebut hanyalah tanah milik, sedangkan wakaf dalam bentuk benda bergerak belum diatur.

Kajian mengenai benda bergerak di Indonesia belum ada peraturannya, maka perwakafan di Indonesia cukup sulit untuk dikembangkan, ditambah lagi kebanyakan nadzir wakaf juga kurang profesional dalam pengelolaan wakaf. RUU tentang Wakaf diajukan dengan merujuk Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional Tahun 2000-2004, yang menetapkan arah kebijakan pembangunan hukum melalui penataan sistem hukum nasional yang holistik dan terpadu dengan mengakui dan menghormati hukum agama serta hukum adat setempat.

Penataan sistem hukum nasional perlu dilakukan terhadap peraturan perundang-undangan di bidang perwakafan atas dasar bahwa perwakafan tanah milik dilindungi dan diatur dengan peraturan pemerintah. Ketentuan mengenai perwakafan yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan tersebut belum dapat dijadikan landasan hukum yang cukup kuat untuk mengatur dan menyelesaikan berbagai persoalan wakaf yang dihadapi oleh lembaga keagamaan yang bertindak sebagai nadzir. Penyusunan RUU tentang Wakaf memiliki tujuan diantaranya; 1) Mengintegrasikan peraturan perundang-undangan di bidang perwakafan; 2) Melindungi dan memberikan rasa aman bagi wakif dan nadzir; 3) Sebagai instrumen untuk mengembangkan rasa tanggung jawab bagi para pihak yang mendapat kepercayaan mengelola wakaf; 4) Sebagai

²³ Direktorat Pemberdayaan Wakaf. *Proses Lahirnya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf*. (Jakarta: Departemen Agama, 2006), hlm. 25.

²⁴ Diakses dari <http://lib.uin-malang.ac.id/files/thesis/fullchapter/04210016.pdf>, diakses pada tanggal 8 Juni 2024.

koridor kebijakan publik dalam rangka advokasi dan penyelesaian kasus-kasus perwakafan; 5) Mendorong optimalisasi pengelolaan potensi wakaf; 6) Memperluas pengaturan mengenai wakaf sehingga mencakup pula wakaf tunai dan surat-surat berharga.

Adapun pihak-pihak yang terlibat langsung dalam proses legislasi Undang-Undang Wakaf, antara lain Majelis Ulama Indonesia (MUI), Nahdhatul Ulama (NU), Muhammadiyah, Persatuan Islam (Persis), dan Al-Washliyah. Semua ormas Islam menyambut baik inisiatif pemerintah yang mengajukan RUU tentang Wakaf sebagai landasan dan payung hukum. Bahkan sambutan positif juga dilakukan oleh berbagai partai politik, seperti Fraksi Golkar yang menyatakan bahwa RUU tentang Wakaf merupakan langkah maju dalam rangka memberikan status hukum positif terhadap nilai-nilai agama yang dijadikan landasan amal saleh oleh sebagian rakyat Indonesia yang beragama Islam.

Bila dibandingkan dengan beberapa peraturan perundang-undangan tentang wakaf sebelumnya, terdapat beberapa hal baru, seperti tentang nadzir, harta benda yang diwakafkan, dan peruntukkan harta wakaf, serta perlunya BWI. Dalam *beleid* ini, harta wakaf tidak dibatasi pada benda tidak bergerak saja, tetapi juga benda bergerak seperti uang, logam mulia, surat berharga, kendaraan, hak atas kekayaan intelektual, hak sewa, dan benda bergerak lainnya sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Undang-undang wakaf lahir dalam sistem politik yang relatif demokratis, karena pilar-pilar demokrasi pada masa pembentukannya berperan dengan baik.²⁵ Partai politik dari lembaga perwakilan berperan aktif menentukan hukum negara atau politik nasional, sehingga baik partai politik maupun anggota parlemen sangat berperan aktif dalam proses legislasi undang-undang wakaf.

Kemudian supremasi rakyat di atas kepentingan penguasa yang ditandai dengan dukungan ormas keagamaan seperti NU dan Muhammadiyah yang mendukung regulasi perwakafan di Indonesia. Peran eksekutif pada masa pemerintahan Presiden Megawati melalui Departemen Agama yang secara total mendukung dan mengajukan usul inisiatif pemerintah sehingga RUU tentang Wakaf dapat diundangkan.

Dapat disimpulkan bahwa konfigurasi politik ketika Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf yang direpresentasikan dengan adanya dukungan dari partai politik, pemerintah, dan ormas, dapat disebut memiliki karakter hukum yang responsif, yaitu produk hukum yang dapat mencerminkan rasa keadilan dan memenuhi harapan masyarakat.

Kehadiran Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf secara simbolik menandai kemauan politik negara untuk memperhatikan permasalahan sosial umat Islam. Perkembangan peraturan perundang-undangan tentang wakaf hari ini sangat ditentukan oleh dinamika internal umat Islam serta hubungan harmonis antara Islam dengan Negara. Pada akhirnya, politik Islam ditentukan oleh proses integrasi/nasionalisasi gagasan sosial-politik Islam ke dalam sistem dan konfigurasi sosial politik nasional.

²⁵Abdul Halim. *Politik Hukum Islam di Indonesia (Kajian Posisi Hukum Islam dalam Politik Hukum Pemerintahan Orde Baru dan Era Reformasi)*. (Jakarta: Badan Litbang & Diklat Departemen Agama RI, 2008), hlm. 328.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian di atas dapat dipahami bahwa situasi politik sebuah bangsa (konfigurasi politik) sangat dominan mengintervensi karakter produk hukum yang terbentuk. Artinya keduanya berjalan seiring. Dalam hipotesis yang dikemukakan Moh. Mahfud MD bahwa variabel bebas merupakan perwujudan dari konfigurasi politik yang ada yaitu demokratis dan otoriter. Variabel terpengaruh adalah karakter produk hukum yang terdiri dari responsif/otonom dan konservatif/ortodoks. Secara teoretis dikotomis, konfigurasi politik yang demokratis melahirkan produk hukum responsif/otonom. Begitupun karakter hukum konservatif/ortodoks muncul dari konfigurasi politik yang otoriter (non-demokratis).

Hipotesis tersebut merupakan keterkaitan secara langsung dengan sistem pemerintahan Indonesia yang dipetakan menjadi periodisasi sejarah konfigurasi politik dari masa ke masa. Dalam setiap periodisasi memunculkan situasi politik yang berbeda dengan karakter hukum yang mengikutinya. Sehingga kedua variabel dalam teori tersebut melihat pada realita kesejarahan konfigurasi politik Indonesia.

Pembaharuan terhadap undang-undang tentang Wakaf oleh pemerintah di era awal Reformasi merupakan sebuah contoh produk hukum baru yang lahir dari konfigurasi politik kala itu. Peran dan dukungan aktif baik dari pemerintah, partai politik, ormas, dan masyarakat dalam pembaharuan undang-undang tersebut merupakan wujud atas karakter hukum responsif yang hadir di era sistem demokrasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Budiardjo, Miriam. 2003. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia.
- Diakses dari <http://lib.uin-malang.ac.id/files/thesis/fullchapter/04210016.pdf>, diakses pada tanggal 8 Juni 2024.
- Halim, Abdul. 2008. *Politik Hukum Islam di Indonesia (Kajian Posisi Hukum Islam dalam Politik Hukum Pemerintahan Orde Baru dan Era Reformasi)*. Jakarta: Badan Litbang & Diklat Departemen Agama RI.
- Linje Anna Marpaung. *Pengaruh Konfigurasi Politik Hukum Terhadap Karakter Produk Hukum*, diakses dari <https://media.neliti.com>, pada tanggal 10 Juni 2024.
- Maarif, Ahmad Syafii. 1985. *Studi Tentang Pencaturan dalam Konstituante, Islam dan Masalah Kenegaraan*. Jakarta: LP3S, 1985.
- Mahfud MD, Moh. 1999. *Pergulatan Politik dan Hukum di Indonesia*. Yogyakarta: Gama Media.
- Mahfud MD, Moh. 2017. *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Muladi. 2004. *Hak Asasi Manusia: Hakikat, Konsep, dan Implikasinya dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat*. Bandung: Refika Aditama.
- Nonet, Phillipe dan Selznick, Philip. 2007. *Hukum Responsif*. Bandung: Nusa Media.
- Padmo Wahyono. *Menyelidik Proses Terbentuknya Perundang-undangan*, Forum Keadilan, tanggal 29 April 1991.
- Poesponegoro, Marwo Djoened dan Nugroho, Notosusanto. 1984. *Sejarah Nasional Indonesia Jilid VI*, Cet. 4. Jakarta: Balai Pustaka.
- Rahardjo, Satjipto. 1985. *Beberapa Pemikiran tentang Ancangan antar Disiplin dalam Pembinaan Hukum Nasional*. Bandung: Sinar Baru.
- Syafiie, Inu Kencana. 2007. *Ilmu Pemerintahan, Edisi Revisi*. Bandung: CV. Mandar Maju.
- Syafrudin, Ateng. 1985. *Pasang Surut Otonomi Daerah*. Jakarta: Bina Cipta.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.
- Wahyono, Padmo. 1985. *Indonesia Negara Berdasarkan atas Hukum*, Cet. 2. Jakarta: Ghalia Indonesia.